

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui berbagai pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengadaan buku dan alat pelajaran, serta peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti.

Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, demi membangun daerahnya masing-masing dengan mengakomodasi dan mengoptimalkan segala sumber daya yang dimilikinya.

Upaya desentralisasi atau otonomi pendidikan pada dasarnya telah lama diperjuangkan oleh masyarakat pendidikan. Persoalannya, sistem sentralisasi dirasa sudah tidak relevan untuk konteks Indonesia yang plural, budaya beragam, masyarakat yang heterogen dan kompleks. Oleh karena itu, otonomi pendidikan merupakan sebuah keharusan jika menginginkan pendidikan Indonesia yang maju

dan berkualitas. Bentuk otonomi dalam pendidikan berbeda dengan otonomi bidang lainnya. Otonomi di bidang pendidikan tidak berhenti pada daerah di tingkat kabupaten dan kota, tetapi justru langsung kepada sekolah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pendidikan.

Kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 adalah diprioritaskan pada peningkatan akses bagi anak terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan pemberian bantuan yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar.

Dengan demikian untuk mendukung kebijakan pemerintah tersebut, maka sejak bulan Juli 2005, pemerintah telah meluncurkan program BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajib belajar 9 tahun. Bantuan Operasional Sekolah ini merupakan aplikasi dari Program

Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak yang telah disepakati oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan menekan jumlah anak putus sekolah. Program ini dilaksanakan pada semua Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di seluruh Indonesia, kecuali sekolah yang masuk kategori Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

Salah satu sekolah yang juga menjadi penerima manfaat Program BOS adalah Sekolah Dasar Katolik (SDK) Nela Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur. Sejak digulirkan tahun 2005 dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp 56.842.500,- (lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus) untuk 143 siswa dan pada tahun 2011, jumlah tersebut meningkat menjadi Rp 95.797.500,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus) untuk 241 siswa. Setiap siswa mendapat masing-masing Rp 397.500,00. Perubahan jumlah disesuaikan dengan jumlah siswa. (lihat tabel 1).

Tabel 1. Tabel Alokasi Dana BOS di SDK Nela Kabupaten Belu

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Jumlah siswa	Keterangan
1	2005/2006	Rp.56.842.500	Rp.56.842.500	143 siswa	397.500/siswa/tahun
2.	2008/2009	Rp.57.240.000	Rp.57.240.000	144 siswa	397.500/siswa/tahun
3.	2009/2010	Rp.57.240.000	Rp.57.240.000	144 siswa	397.500/siswa/tahun
4.	2010/2011	Rp.85.065.000	Rp.85.065.000	214 siswa	397.500/siswa/tahun
5.	2011/2012	Rp.95.797.500	Rp.95.797.500	241 siswa	397.500/siswa/tahun

Sumber: Dokumen BOS SDK Nela 2005-2011

Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah implementasi dari kebijakan pemerintah untuk bisa memberi ruang bagi sebanyak mungkin anak bangsa agar bisa mendapat pendidikan, terutama pendidikan dasar, tanpa harus terkendala biaya. Sebagai aplikasi dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak, alokasi anggaran untuk program Biaya Operasional Sekolah (BOS), menggunakan anggaran publik Indonesia. Itu berarti, segala tahapan pelaksanaan program tersebut harus transparan dan akuntabel. Implementasi program Biaya Operasional Sekolah (BOS) harus berjalan sesuai aturan dan petunjuk. Segala tahapan mulai dari penetapan alokasi hingga realisasi, evaluasi dan monitoring harus bisa teridentifikasi secara jelas dan terukur berdasarkan indikator-indikatornya.

Banyak kasus terjadi, dimana sekolah yang dipercaya sebagai ujung tombak pelaksana program Biaya Operasional Sekolah (BOS), seringkali harus berurusan dengan hukum karena kekeliruan mengatur program tersebut. Apalagi mulai tahun 2012, dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) mengalami perubahan mekanisme penyaluran dana, yang semula dari skema APBN menjadi dana perimbangan yang dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah dalam bentuk dana penyesuaian untuk bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 10 tahun 2010 tentang APBN 2011. (Dirjen Dikdas Kemendiknas, 2010:1). Terkait transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program Biaya Operasional Sekolah, maka dipandang perlu untuk membuat kajian ilmiah tentang implementasi program Biaya Operasional Sekolah (BOS).

Kondisi inilah yang mendorong penulis untuk melakukan “STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SEKOLAH DASAR KATOLIK NELA KABUPATEN BELU.”

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Katolik Nela Kabupaten Belu?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

a. Tujuan

Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan dana BOS di Sekolah Dasar Katolik Nela Kabupaten Belu.

b. Kegunaan

1. Bagi Sekolah

Sebagai referensi dalam mengatur pengelolaan dana BOS.

2. Bagi Komite Sekolah/Orang tua

Sebagai referensi untuk menyampaikan pertimbangan dalam pengelolaan Dana BOS.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai referensi dalam mengawasi/mengontrol pengelolaan Dana BOS

4. Bagi Peneliti

Sebagai media untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam penelitian sehingga dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan pada keadaan yang sebenarnya dalam lapangan.